



DANA PENSIUN KARYAWAN PUPUK KUJANG

Kantor Pusat :

Jl. Jend. A. Yani No. 39 Cikampek 41373
Jawa Barat - Indonesia PO Box 43 Cikampek
Telp. (0264) 313385, 316141, fax. : (0264) 315332
E-mail : dapen_kujang@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS DANA PENSIUN KARYAWAN PUPUK KUJANG

Nomor : 08/RUS/DAPEN-PK/II/2025

TENTANG

SKEMA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN DANA PENSIUN KARYAWAN PUPUK KUJANG

PENGURUS DANA PENSIUN KARYAWAN PUPUK KUJANG,

- Menimbang : 1. Sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun (PDP) Karyawan Pupuk Kujang Nomor KEP-444/KM.11/2021 tanggal 12 Juli 2021, Pasal 29 ayat (1), yaitu, bahwa besarnya manfaat pensiun adalah akumulasi iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja dan pengalihan dari Dana Pensiun lain ditambah hasil pengembangan dikurangi biaya, maka untuk besaran manfaat pensiun harus sesuai dengan besaran yang diterima sampai dengan jatuh tempo pensiun yang bersangkutan.
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 diatas, perlu diatur dan ditetapkan Skema Pembayaran Manfaat Pensiun yang berlaku di lingkungan Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang berbentuk suatu Surat Keputusan Pengurus.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023, tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2023, tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun;
3. Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Kujang selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang Nomor 026/C/SM/D3220/SK/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang, dan telah mendapat pengesahan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-444/NB.11/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang;
4. Surat Keputusan Pengurus Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang Nomor 027/SK/RUS/DAPEN-PK/X/2024, tanggal 4 Oktober 2024 tentang Struktur Organisasi Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang beserta perubahannya;
5. Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Kujang Nomor 004/C/SM/D3220/SK/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang Periode 2021-2026 dan Surat Direktur Utama PT Pupuk Kujang Nomor 03049/C/SM/D3210/PK/2024 tanggal 25 Juni 2024 Perihal Perpanjangan Penugasan Anggota Dewan Pengawas Periode 2024-2029;

6. Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Kujang selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang Nomor 017/C/AP/D3220/SK/2024 tanggal 04 April 2024 Pengangkatan Pengurus Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang Periode 2024-2029;
7. Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Kujang selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang Nomor 008/C/AP/D3220/SK/2025 tanggal 12 Februari 2025 tentang Pengangkatan Pengurus Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang Periode 2025-2030.

M E M U T U S K A N

MENCABUT : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS NOMOR 35/SK/RUS/DAPEN-PK/VII/2022 TANGGAL 26 JULI 2022 TENTANG SKEMA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN DANA PENSIUN KARYAWAN PUPUK KUJANG.

MENETAPKAN : SKEMA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN DANA PENSIUN KARYAWAN PUPUK KUJANG, dengan ketentuan :

Pasal 1

Arti Istilah

Dalam keputusan ini yang dimaksud :

1. **Pendiri** adalah PT Pupuk Kujang;
2. **Dana Pensiun** adalah Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang disingkat Dapen Kujang;
3. **Pemberi Kerja** adalah Pendiri;
4. **Pengurus** adalah Pengurus Dana Pensiun;
5. **Dewan Pengawas** adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun;
6. **Peraturan Dana Pensiun** adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun;
7. **Karyawan** adalah Karyawan yang bekerja pada Pemberi Kerja dan telah diangkat sebagai Karyawan tetap sesuai dengan peraturan Pemberi Kerja;
8. **Peserta** adalah Karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai Peraturan dan telah terdaftar pada Dana Pensiun;
9. **Manfaat Pensiun Normal**, adalah Manfaat Pensiun yang mulai dibayarkan pada saat peserta telah mencapai usia normal atau sesudahnya;
10. **Manfaat Pensiun Dipercepat**, adalah Manfaat Pensiun yang dibayarkan apabila Peserta berhenti bekerja pada usia 46 tahun (untuk yang terdaftar sebagai Peserta sebelum Undang-undang nomor 4 tahun 2023 diundangkan) dan 51 tahun (untuk yang terdaftar sebagai Peserta setelah Undang-undang nomor 4 tahun 2023 diundangkan);
11. **Manfaat Pensiun Ditunda**, adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia Pensiun Normal dan yang ditunda pembayarannya sampai dengan paling

cepat pada saat Peserta memasuki 46 tahun (untuk yang terdaftar sebagai Peserta sebelum Undang-undang nomor 4 tahun 2023 diundangkan) dan 51 tahun (untuk yang terdaftar sebagai Peserta setelah Undang-undang nomor 4 tahun 2023 diundangkan) sebelum usia Pensiun Normal;

12. **Janda/Duda** adalah Isteri/Suami yang sah dari Peserta yang meninggal dunia yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia;
13. **Anak** adalah semua anak yang sah dari Peserta yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia;
14. **Pihak Yang Ditunjuk** adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta yang tidak menikah dan tidak mempunyai Anak dan telah terdaftar dalam Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia;
15. **Pihak Yang Berhak** adalah Janda/Duda, Anak atau Pihak Yang Ditunjuk;
16. **Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP)** adalah Penghasilan Bulanan Karyawan Aktif (Peserta) yang digunakan untuk perhitungan besaran iuran Dana Pensiun;
17. **Anuitas** adalah Produk Asuransi Jiwa yang memberikan pembayaran secara bulanan kepada Peserta yang telah mencapai usia pensiun dan atau Janda/Duda dan atau Anak untuk jangka waktu tertentu atau seumur hidup;
18. **Cacat** adalah cacat total dan tetap yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk/disetujui oleh Pemberi Kerja yang menyebabkan Karyawan tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan hasil yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan dan pengalamannya;
19. **Hasil Pengembangan** adalah Hasil Usaha (*Unrealized ditambah Unrealized Gain*).
20. **Laporan Keuangan** adalah Laporan Keuangan Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang yang diterbitkan setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
21. **Jatuh Tempo Pensiun** adalah tanggal, bulan dan tahun dimana Peserta (Karyawan) mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.
22. **Undang-undang Dana Pensiun** adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
23. **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Pasal 2

T U J U A N

Tujuan dibuatnya Skema Pembayaran Manfaat Pensiun adalah untuk menghitung akumulasi iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja dan pengalihan dari Dana Pensiun lain ditambah hasil pengembangan sampai dengan jatuh tempo pensiun, sehingga Karyawan yang pensiun mendapatkan hak penuh sesuai dengan undang-undang atau ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

RUMUSAN/SKEMA PEMBAYARAN MANFAAT Pensiun

1. Sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun (PDP), Karyawan Pupuk Kujang, bahwa besarnya Manfaat Pensiun adalah akumulasi iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja dan pengalihan dari Dana Pensiun lain ditambah hasil pengembangannya dikurangi biaya.
2. Perhitungan dan Pengelolaan data manfaat pensiun didukung oleh Sistem Informasi yang memadai (SIDAPEN).
3. Sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun (PDP), bahwa iuran Peserta dan iuran Pemberi kerja dibayarkan pada setiap bulannya selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
4. Untuk mengakomodir pembayaran manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaan **hingga saat pensiun (Jatuh Tempo Pensiun)**, maka **pembayaran iuran pensiun** bulan terakhir disaat menjelang pensiun, dilakukan pada bulan sebelumnya.
5. Perhitungan Manfaat Pensiun diperoleh dari saldo hasil pengembangan terakhir yang tercatat dalam sistem Informasi yang digunakan oleh Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang (SIDAPEN), dimana perhitungannya adalah sebagai berikut :

SKEMA PEMBAYARAN MANFAAT Pensiun :

Saldo dan Hasil Pengembangan berdasarkan Perhitungan
Laporan Keuangan bulan terakhir, sebelum bulan jatuh tempo pensiun
(sebesar akumulasi iuran, ditambah hasil pengembangan, dikurangi biaya,
sesuai data pada Laporan Keuangan bulan terakhir
sebelum bulan jatuh tempo pensiun).

+

Pengembangan selama sisa hari pada bulan berjalan pada saat jatuh
tempo pensiun, yang dihitung secara proporsional berdasarkan hasil
pengembangan pada akhir bulan berjalan pada saat jatuh tempo pensiun.

6. Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan dengan cermat, teliti dan seksama berdasarkan ketentuan yang berlaku serta dibayarkan sebelum tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya, setelah berkas dan persyaratan pengajuan pembayaran Manfaat Pensiun telah lengkap diterima dari Peserta.
9. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa dalam hal pembayaran manfaat pensiun yang wajib dibelikan Anuitas, yaitu apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pembayaran manfaat pensiun peserta belum menentukan pilihan bentuk anuitas, maka Pengurus Dana Pensiun wajib melakukan pilihan/pembelian anuitas bagi peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Dalam hal pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus, harus berdasarkan tujuan rekening pembayaran yang sesuai dengan permintaan Peserta.
11. Pengenaan perpajakan dalam pembayaran manfaat pensiun harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

PERSYARATAN MANFAAT PENSIUN

1. Berkas dan Persyaratan Pengajuan Pembayaran Manfaat, bagi Peserta yang Pensiun (**Pensiun Normal**), antara lain sebagai berikut :
 - a. *Fotocopy* Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Kujang tentang Pensiun Pegawai
 - b. Formulir isian pilihan Manfaat Pensiun diatas materai yang berlaku.
 - c. *Fotocopy* KTP (Suami/Istri)
 - d. *Fotocopy* Kartu Keluarga
 - e. *Fotocopy* Buku Tabungan Bank yang menunjukkan Nomor Rekening Bank sebagai Tujuan Transfer Pembayaran Manfaat Pensiun.
 - f. *Fotocopy* NPWP
 - g. Kartu Peserta Program Pensiun (Asli)
 - h. Surat Penunjukan Pembelian Anuitas dari Asuransi (bagi peserta yang wajib membeli Program Anuitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
2. Berkas dan Persyaratan Pengajuan Pembayaran Manfaat bagi **Peserta yang Meninggal**, antara lain sebagai berikut :
 - a. *Fotocopy* Surat Pemberitahuan Karyawan yang meninggal dari Departemen SDM.
 - b. *Fotocopy* Surat Keterangan Kematian dari Desa setempat/Rumah Sakit.
 - c. Formulir isian pilihan Manfaat Pensiun diatas materai yang berlaku
 - d. *Fotocopy* KTP (Suami/Istri)
 - e. *Fotocopy* Kartu Keluarga
 - f. *Fotocopy* Buku Tabungan Bank yang menunjukkan Nomor Rekening Bank sebagai Tujuan Transfer Pembayaran Manfaat Pensiun.
 - g. *Fotocopy* NPWP
 - h. Kartu Peserta Program Pensiun (Asli)
 - j. Surat Penunjukan Pembelian Anuitas dari Asuransi (bagi peserta yang wajib membeli Program Anuitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
3. Berkas dan Persyaratan Pengajuan Pembayaran Manfaat, **Bagi Peserta yang Keluar/Berhenti**, antara lain sebagai berikut :
 - a. *Fotocopy* Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Kujang tentang Pemberhentian Pegawai.
 - b. Formulir isian pilihan Manfaat Pensiun/Pengalihan Dana diatas materai yang berlaku
 - c. *Fotocopy* KTP (Suami/Istri)
 - d. *Fotocopy* Kartu Keluarga
 - e. *Fotocopy* Buku Tabungan Bank yang menunjukkan Nomor Rekening Bank sebagai Tujuan Transfer Pembayaran Manfaat Pensiun.
 - f. *Fotocopy* NPWP
 - g. Kartu Peserta Program Pensiun (Asli)

Pasal 5

PENUTUP

1. Surat Keputusan Pengurus tentang Skema Pembayaran Manfaat Pensiun ini disusun/dibuat mengacu kepada perundang-undangan, peraturan dan ketentuan yang berlaku terhadap pengelolaan Dana Pensiun.
2. Surat Keputusan Pengurus ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Maret 2025, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : C I K A M P E K
PADA TANGGAL : 25 FEBRUARI 2025

PENGURUS,
DANA PENSIUN KARYAWAN,
PUPUK KUJANG.



Dady Rahman
Direktur Utama